



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Sumatera Selatan
Telpon 0711-357897 Fax 0711-357897 Kode Pos 30129
Email : dikmentisumsel@yahoo.com Website : www.disdiksumsel.net

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 420/6872/SMA.3/Disdik.SS/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA NAHDLATUL ULAMA (NU)PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

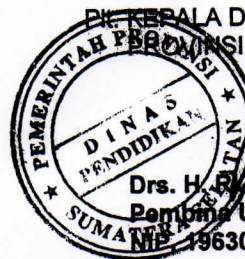
- Menimbang :**
- bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya tim Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Izin Operasional SMA Nahdlatul Ulama (NU)Palembang dapat di perpanjang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ter Izin Operasional SMA Nahdlatul Ulama (NU)Palembang;
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Pera Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggi Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Sus Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional :
- Nama : SMA Nahdlatul Ulama (NU) Palembang
 - Alamat : Jl. A. Yani Kelurahan 9/10 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang
- KEDUA :** Izin Operasional sekolah tersebut berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2020 s.d 19 Ag 2023.
- KETIGA :** Pemegang Surat Izin Operasional ini :
- Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidil
 - Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan diter kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
 - Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ter kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 19 Agustus 2020

**PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M.
Penghimp. Utama Madya.
NIP. 196304091988031007